BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih membutuhkan bantuan dari pihak swasta maupun pihak asing dalam pembiayaan pembangunan, salah satu cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan adanya investasi. Investasi dapat digunakan sebagai alat untuk membuka lapangan pekerjaan, memulihkan perekonomian, dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan laporan dari US News 2018 yang dikutip dari berita online Irmadevita.com menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi nomor dua terbaik di dunia sebagai destinasi atau tujuan berinvestasi, namun memiliki peringkat yang cukup rendah dalam kemudahan berinvestasi yaitu berada pada peringkat ke- 72 di dunia. Hal ini tentunya masih menjadi persoalan bagi Negara Indonesia untuk menarik investor agar melakukan investasi di Indonesia.

Setiap kegiatan investasi atau penanaman modal tentunya membutuhkan tanah sebagai tempat kegiatan usaha ataupun sebagai tempat pembangunan infrastruktur investasinya. Akan tetapi, di beberapa daerah di Indonesia pemberian izin untuk penggunaan tanah sebagai lokasi berinvestasi seringkali menjadi persoalan karena lokasinya mencakup tanah ulayat yang sangat penting artinya bagi masyarakat adat. Tanah ulayat yang penguasaan atau kepemilikannya dimiliki

¹ Puspasari Windy Astuti.2018. Analisis Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi. Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya. Halaman 2

² Irma Devita. 2018. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai SIUP,TDP,API, dan Kabapenan. Irmadevita.com. https://irmadevita.com/2018/nomor-induk-berusaha-nib-berfungsi-sebagai-siup-tdp-api-dan-kepabenanan/. Diakses pada tanggal 7 April 2019, pukul 20.20 WIB

secara komunal menjadi salah satu penyebab sulitnya melakukan perizinan investasi atau perolehan tanah untuk investasi karena sebelum pengurusan tanahnya perlu diidentifikasi dan dipastikan terlebih dahulu obyek dan subyek pemegang hak atas tanahnya. Berbeda halnya ketika status bidang tanah yang dibutuhkan untuk investasi tersebut merupakan milik perseorangan dan telah mempunyai bukti hak atas tanah maka kepastian hukum atas tanah dalam menjalankan investasi akan lebih mudah untuk diperoleh. VERSITAS ANDALAS

Selain itu, kegiatan investasi pada tanah ulayat tidak jarang memicu terjadinya konflik agraria antara penguasa lahan dengan pemilik modal. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 :

Masyarakat Melawan Perhutani.

Ill2

Masyarakat Melawan Perusahaan swasta (Perkebunan, Hutan Tanaman Industri, Perusahaan Kehutanan swasta).

Masyarakat Melawan TNI.

Masyarakat Melawan Perusahaan Kehutanan swasta).

Masyarakat Melawan Perusahaan Negara/Pemerintah (Misal PTPN atau KLHK, di luar Perhutani).

Gambar 1.1

Aktor Konflik Agraria di Indonesia tahun 2018

Sumber : LBH Indonesia. 2018. Factsheet Peta Konflik Agraria

³ Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & SIPM DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat. 2017. Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal. Provinsi Sumatera Barat: DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat. Halaman 1

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa aktor konflik agraria yang

paling banyak terjadi adalah antara masyarakat melawan perusahaan (Perkebunan,

Hutan Tanaman Industri, Perusahaan Kehutanan Swasta) yaitu sebanyak 112 kasus,

sedangkan peringkat kedua adalah konflik antara masyarakat melawan pemerintah

sebanyak 83 kasus dimana termasuk didalamnya perusahaan negara (PTPN),

kemudian disusul oleh konflik melawan TNI karena pengambilalihan lahan oleh

TNI sebanyak 65 kasus, sedangkan perhutani dijadikan aktor tersendiri karena

wilayah konflikn<mark>ya spesifik di Jawa.4</mark>

Penyebab konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan

sering terjadi pada lahan atau tanah yang status kepemilikannya merupakan tanah

ulayat. Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya pengambilalihan atau

perampasan lahan yang dilakukan oleh investor. Hal ini tentunya menimbulkan

ketakutan atau kek<mark>hawatira</mark>n <mark>masyarak</mark>at adat un<mark>tuk me</mark>nyerahkan lahannya kepada

investor dan mengakibatkan sulitnya investor untuk melakukan kegiatan investasi

pada tanah ulayat.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang sebagian besar

tanahnya merupakan tanah ulayat. Hal ini menyebabkan para investor sangat sulit

untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari

YLBHI Indonesia, Provinsi Sumatera Barat menempati posisi ke tiga berdasarkan

luas lahan konflik agraria terbesar di Indonesia setalah Papua dan Makassar. Hal ini

dapat dilihat pada Gambar 1.2:

_

⁴ Siti Rakhma Mary Herwati. 2018. Factsheet Peta Konflik Agraria LBH Indonesia tahun 2018.

Jakarta: YLBHI. Halaman 6

LBH Banda Aceh 5.420.5 HA LBH Pekanbaru 5.205 HA **LBH Manado** LBH Palembans 2249.7 HA LBH Medan 16.168 HA 3.000 HA **LBH Papua** 85,007 HA LBH Padang LBH 32.425 HA Jakarta LBH 84,580 HA 7166 HA Semarang **LBH Bandar Lampung** 12.770 HA 29,723 HA LBH Bali 2877 HA LBH Bandung 19,483 HA LBH Surabaya LBH Yogyakarta 7.144,27 HA Total Luas Area: 338.280,47 HA 25,062 HA

Gambar 1.2

Data konflik agraria di Indonesia tahun 2018

Sumber: LBH Indonesia. 2018. Factsheet Peta Konflik Agraria

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa dari 15 Provinsi yang ada di Indonesia, total luas lahan konflik mencapai angka 338.280,47 Ha. Papua dan Makassar menempati peringkat 1 dan 2 yang mengalami konflik dengan luas lahan terbesar, dan kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Barat pada peringkat ke- 3 yang mengalami konflik dengan luas lahan terbesar di Indonesia.⁵ Hal ini relevan dengan pendapat Kurnia Warman yang mengatakan bahwa:

Bukan merupakan suatu hal yang aneh, jika permasalahan tanah ulayat menjadi sumber penyumbang perkara terbesar pada lembaga peradilan di Sumatera Barat. Seiring dengan kebutuhan akan tanah untuk kepentingan pembangunan, khususnya perusahaan di bidang perkebunan, saat ini yang terbanyak di Sumatera Barat diambilkan dari tanah ulayat.⁶

Dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat dan menggerakkan investasi serta perekonomian masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sebagai bentuk pengakuan

⁵ Ibid. hlm 3

⁶Kurnia Warman dan Syofiarti. 2012. *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat VS Pemerintah)*. MMH, Jilid 41 No. 3. Hlm 407

dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah adatnya. Kemudian Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal.

Secara umum, maksud dan tujuan dari adanya Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 ini adalah agar terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak Penanam Modal dengan Penguasa Tanah Ulayat, dan terjadinya optimalisasi pemanfaatan tanah ulayat yang belum dikelola atau terbengkalai namun berpotensi untuk peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Barat, serta memberikan gambaran umum dan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal agar dapat mengurangi terjadinya sengketa atau konflik tanah ulayat antara penguasa lahan dengan penanam modal.⁷

Sjahmunir, dkk berpendapat bahwa:

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (disingkat UUPA) dalam pasal 3 dan 5 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hakhaknya atas tanah dengan beberapa pembatasan. Pengakuan negara ini berpangkal pada asumsi bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat tetap dijamin eksistensinya oleh undang-undang tertulis, hanya saja pengakuan ini tidak tegas dan tersembunyi. Artinya hak-hak itu akan diperhatikan sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dalam pemberian suatu hak atas tanah (HGU) misalnya, maka masyarakat hukum adat yang bersangkutan akan didengar pendapatnya, tetapi sebaliknya tidak dapat dibenarkan ketika hak ulayat itu masyarakat hukum adat menghalang-halangi pemberian HGU.⁸

Pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui UUPA 1960 tersebut bersifat mendua. Di satu sisi hak-hak ulayat diakui keberadaannya, namun disisi lain pengakuan

⁸ Sjahmunir,dkk. 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang : Andalas University Press. Hlm 188

⁷ Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal

tersebut juga dibatasi oleh ketentuan bahwa hak ulayat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang lebih luas. Hal ini relevan dengan pendapat Syafrizal Is selaku pejabat BPN Sumatera Barat dalam Cahyaningrum yang mengatakan bahwa:

Hak atas tanah yang sebelumnya merupakan tanah adat yang digunakan untuk perkebunan berupa Hak Guna Usaha (HGU) jika jangka waktu HGU tersebut berakhir maka tanah tersebut bukan lagi menjadi tanah ulayat melainkan menjadi tanah negara. Perubahan status tanah ulayat menjadi tanah negara inilah yang menjadi ketakutan masyarakat adat Sumatera Barat karena dikhawatirkan tanah ulayat menjadi hilang.9

Permasalahan ini telah di atasi melalui Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 yang termaktub pada BAB VII tentang Pemulihan Tanah Ulayat pada pasal 21 yang berbunyi :

Dalam jangka waktu yang disepakati untuk pemanfaatan tanah ulayat dalam rangka penanaman modal telah berakhir maka pemerintah daerah bersama pejabat berwenang melakukan pemulihan tanah ulayat kepada status semula melalui pendelegasian kewenangan penguasaan hak atas tanah ulayat tersebut oleh pemerintah daerah kepada pemerintah nagari untuk diteruskan kepada penguasa tanah ulayat semula¹⁰

Meskipun telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai salah satu cara untuk mengurangi terjadinya konflik tanah ulayat, namun masih banyak terjadi konflik atau sengketa tanah ulayat dengan pihak investor yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Adi Usman selaku Kasi Pembinaan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat diperoleh data bahwa jika terjadi sengketa antara penguasa

⁹ Dian Cahyaningrum. 2012. Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Penanaman Modal. Jurnal Negara Hukum: Vol.3, No.1. halaman 35

¹⁰ Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pemanaatan tanah ulayat untuk penanaman modal

lahan dengan penanam modal bukan menjadi tanggung jawab DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat jika tidak ada laporan terkait sengketa tersebut kepada DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 April 2019 sebagai berikut :

"...Soal kesepakatan antara penguasa lahan dengan penanam modal bukan menjadi tupoksi DPM&PTSP Provinsi. DPM&PTSP Provinsi hanya memfasilitasi jika mereka melaporkan/ jika ada laporan mengenai sengketa atau konflik yang terjadi. Kalau tidak ada laporan DPMPTSP tidak tahu apa-apa..." (Wawancara dengan Adi Usman, Kasi Pembinaan Bidang Pengendalian DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 April 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas juga terlihat bahwa bentuk kesepakatan yang terjadi antara Penguasa Ulayat dan Penanam Modal juga tidak diketahui oleh DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, padahal kebijakan terkait pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal telah mengatur mengenai bentuk perjanjian atau kesepakatan antara penguasa lahan dan penanam modal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal dikatakan bahwa DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat harus dapat melakukan pembinaan dan pengawasan, artinya segala bentuk ketentuan yang ada dalam Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal harus diketahui oleh DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat termasuk mengenai bentuk perjanjian yang terjadi antara penguasa lahan dengan penanam modal.

Selain itu, Adi Usman selaku Kasi Pembinaan juga menyampaikan bahwa mekanisme perizinan bagi seluruh investor sama, termasuk investor yang menggunakan tanah ulayat untuk investasi, hanya saja jika menggunakan tanah ulayat harus ada kesepakatan antara pemilik modal dengan penguasa lahan, jika tidak mencapai kesepakatan maka izin masih bisa diberikan tapi investasi tidak akan berjalan lancar. Kondisi - kondisi di atas memperlihatkan bahwa masih belum ada pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Adi Usman selaku Kasi Pembinaan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat yang memaparkan bahwa DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki bentuk pembinaan maupun pengawasan khusus terhadap pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal, hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

"...Secara khusus tidak ada dilakukan pembinaan terhadap tanah ulayat untuk penanaman modal, akan tetapi pembinaan yang dilakukan secara keseluruhan terhadap investor/perusahaan yang akan melakukan investasi di Sumatera Barat, tidak terkhusus pada kegiatan investasi pada tanah ulayat saja..." (Wawancara dengan Adi Usman, Kasi Pembinaan Bidang Pengendalian DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 April 2019)

Hal tersebut belum sesuai dengan kebijakan mengenai pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal yang termaktub pada BAB VIII mengenai pembinaan dan pengawasan pada pasal 22 yang berbunyi:

"Kepala SKPD Provinsi bidang penanaman modal dan SKPD Kabupaten/Kota bidang penanaman modal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal" 11

Tidak hanya itu pada poin berikutnya juga lebih diperjelas lagi bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diselenggarakan

 $^{^{11}}$ Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tantang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal

lebih lanjut oleh SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota bidang penanaman modal yang berbunyi:

"Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu diatur dan diselenggarakan lebih lanjut oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota bidang penanaman modal". 12

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat sebagai Implementor kebijakan tidak mengetahui ketentuan yang diatur dalam kebijakan sehingga implementor kurang memahami isi kebijakan yang mengatur mengenai pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal yang diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal. Padahal menurut Van Meter dan Van Horn pemahaman pelaksana kebijakan tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. 13 Artinya adalah kegagalan suatu kebijakan disebabkan karena ketidaktahuan para implementor kebijakan terhadap aturan kebijakan yang dijalaninya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan kebijakan pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal tersebut, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat melakukan inovasi berupa kegiatan inventarisasi tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal dalam hal memberikan gambaran umum dan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan

¹² Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tantang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal

¹³ Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS: Pringwulung. Halaman 168

penanaman modal serta meningkatkan peluang pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal yang saling menguntungkan antara Pemilik Ulayat dan Penanam Modal.

Pengumpulan database tanah ulayat yang memiliki potensi untuk kegiatan penanaman modal dilakukan pada tahun 2017 dengan mengirimkan surat permintaan data tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal ke seluruh DPM&PTSP Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Laporan yang disampaikan oleh DPM&PTSP Kabupaten/Kota diverifikasi ke lapangan dan dikerucutkan jumlahnya berdasarkan beberapa kriteria, yakni tidak bersengketa, kemudahan akses ke lokasi tanah ulayat, dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 14 Berdasarkan kriteria pendataan tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal tersebut, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat memperoleh enam persil tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal yang berlokasi di empat nagari. Ke enam persil tersebut adalah :

- a. Di Jorong Atas Laban, Nagari Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 350 Ha, utuk kegiatan pertambangan.
- b. Di Jorong Guguan Anau, Nagari Guguak Sarai, Kabupaten Solok seluas 87
 Ha, untuk kegiatan perkebunan.
- c. Di Kelurahan Silaing Bawah, Nagari Bukik Surungan, Kota Padang Panjang, seluas 2 Ha, untuk kegiatan pariwisata.
- d. Di Jorong Tabek Patah, Nagari Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar, seluas 10 Ha, untuk kegiatan pariwisata.

¹⁴ DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat. 2017. Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & SIPM. DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

- e. Di Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kabupaten tanah datar, -seluas 10 Ha, untuk kegiatan pariwisata.
- f. Di Jorong Koto Alam, Nagari Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar, seluas5 Ha, untuk kegiatan pariwisata.

Meskipun kebijakan tentang pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal tersebut telah diundangkan sejak tahun 2012, namun kegiatan inventarisasi tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal baru dilakukan pada tahun 2017 oleh DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pernyataan Bimby Irawan selaku Kasi Pengelolaan Data dan SIPM pada bidang pengendalian hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang diperoleh oleh DPM&PTSP Provinsi tiap tahunnya dibandingkan dengan dinas-dinas lainnya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

..."dalam rangka memberikan gambaran umum dan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal kami melakukan inventarisasi tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal, akan tetapi kegiatan ini baru dapat kami lakukan pada tahun 2017 hal ini disebabkan karena penerimaan anggaran DPM&PTSP selalu sedikit dibandingkan dengan OPD lain di Sumatera Barat"... (Wawancara dengan Bimby Irawan, Kasi Pengelolaan Data dan SIPM, Bidang Dalak dan SIPM, pada tanggal 23 April 2019)

Selain itu, Kabid Dalak dan SIPM DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, Olly Andes, juga menuturkan dalam Harian Haluan.com, 2017 bahwa program pendataan tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal tersebut akan dilakukan tiap tahun jika ada dana untuk itu dari APBD Sumbar¹⁵, namun pada tahun 2018 sampai sekarang kegiatan inventarisasi tersebut tidak ada dilakukan.

¹⁵ Harian Haluan.com, 2017. https://www.harianhaluan.com/news/detail/64615/investor-berharap-tanah-ulayat-didata. Diakses pada tanggal 25 April 2019

Selanjutnya semenjak dilakukannya inventarisasi tersebut, sampai sekarang masih belum ada investor yang tertarik untuk melakukan kegiatan investasi pada tanah yang ditawarkan oleh DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat tersebut. Hal tersebut menurut Kepala Bidang Promosi DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat disebabkan karena masih adanya *image* bahwa penanaman modal di tanah ulayat membutuhkan waktu yang cukup lama seperti pada kutipan wawancara berikut:

"Tanah ulayat masih merupakan suatu hal momok bagi investor untuk menanamkan modal karena masih ada *image* bahwa ketika berhubungan langsung dengan masyarakat atau penguasa lahan akan membutuhkan banyak waktu untuk pengurusannya, makanya mereka lebih suka dengan tanah yang *clear and clean* dan sudah beres dan tidak ada masalah"... (Wawancara dengan Yeni Fitra, Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 April 2019)

Kemudian, Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat juga memaparkan bahwa agar informasi terkait inventarisasi tanah ulayat sampai kepada investor maka dilakukan beberapa kegiatan promosi seperti promosi pameran, ikut dalam forum-forum investasi, dan berbagai even lainnya untuk mengenalkan tempat-tempat yang berpotensi untuk penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

"Dalam strategi promosi, hal pertama yang dilakukan adalah harus memastikan punya data-data detail tentang tanah ulayat dan memang sudah dijamin oleh pemerintahnya itu sebagai tanah yang memang siap untuk ditawarkan bukan tanah yang nanti ada masalah ujung-ujungnya. Kemudian barulah dilakukan promosi seperti promosi pameran, ikut dalam forum-forum investasi sekalian mengenalkan ineventarisasi, dan promosi yang dilakukan pada even-even tertentu". (Wawancara dengan Yeni Fitra, Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 April 2019)

Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat juga memaparkan bahwa kendala yang dihadapi dalam melakukan promosi yaitu pada anggaran yang terbatas sehingga promosi baru hanya dilakukan ketika ada even-even saja, hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut :

..."Karena hanya berbatas anggaran, kita hanya ikut even-even besar yang dihadiri investor, kendala lain yaitu data-data yang dikirim oleh Kabupaten/Kota kebanyakan belum valid data yang mereka tawarkan itu belum *clear and clean* dan belum jelas atau tidak ada kajian-kajiannya. Kalau tidak dilakukan kajian-kajian, ketika kita tawarkan ke investor dan investor tertarik, terus mereka lihat kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan data yang mereka berikan akhirnya mentah lagi".... (Wawancara dengan Yeni Fitra, Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 April 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, selain masalah anggaran kendala lain yang dihadapi yaitu data-data terkait tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal yang berasal dari Kabupaten/Kota kebanyakan belum valid sehingga investor sering menemukan perbedaan antara tanah yang ditawarkan dengan kondisi dilapangan. Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Edward III dan Van Meter dan Van Horn besar kecilnya anggaran akan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Sementara itu, dari data yang diolah oleh peneliti berdasarkan laporan perkembangan penanaman modal Provinsi Sumatera Barat oleh DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, diperoleh data bahwa realisasi investasi di Provinsi Sumatera Barat yang memanfaatkan tanah ulayat cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 baik investasi yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun oleh Penanam Modal Asing (PMA). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA yang memanfaatkan tanah ulayat tahun 2016-2018

No	Kabupaten/Kota	PMDN		PMA			
110		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Sijunjung	4	12	10	0	0	0
2	Pasaman Barat	1	2	4	2	0	3
3	Solok Selatan	2	11	27	1	2	2
4	Agam	3	3	6	3	1	1
5	Kab. Lima puluh Kota	13	3	3	1	1	2
6	Dharmasraya	0	0	0	_ 1	1	0
7	Kab. Solok	ER.9I	TAS 3	NDAL	0	1	0
8	Pesisir Selatan	5	8	9	3	2	4
9	Padang	0	0	0	0	0	0
10	Padang Pa <mark>riaman</mark>	0	0	0	0	0	0
11	Tanah Datar	0	1	4	0	1	1
12	Pasaman	1	0	1	0	1	0
13	Bukittinggi	0	0	0	0	0	0
14	Kota Solok	0	0	0	0	0	0
15	Kota Pariaman	0	0	1	0	0	0
16	Kota Padang Panjang	0	0	0	0	0	0
17	Kota Sawah Lunto	0	0	0	0	1	0
	Jumlah	29	43	69	11	11	13

Sumber : DPM&PTSP Provi<mark>nsi Sumatera Barat. D</mark>ata Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat. O<mark>lah</mark>an Peneliti, 2019

Data yang diolah oleh peneliti tersebut merupakan data realisasi investasi yang menggunakan tanah ulayat saja. Artinya angka nol yang terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat bukan berarti tidak ada investasi yang dilakukan di lokasi tersebut, hanya saja investasi yang dilakukan bukan pada tanah ulayat. Kegiatan investasi tersebut seperti kegiatan investasi perhotelan, restoran, pabrik-pabrik industri, dan investasi lainnya yang tidak perlu menggunakan lahan yang cukup luas.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi investasi yang memanfaatkan tanah ulayat untuk penanaman modal pada tahun 2016 sampai tahun

2018 cenderung meningkat. Selain itu, berdasarkan data tersebut juga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi investasi yang cukup drastis pada Kabupaten Solok Selatan terutama pada investasi yang dilakukan oleh PMDN pada tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 yang masing- masing menujukkan angka 2, angka 11, dan angka 27. Selanjutnya, Kasi Pengelolaan Data dan SIPM DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat juga mengatakan sebagai berikut:

"...di Kabupaten Solok Selatan masih banyak lahan yang belum terkelola, salah satu penyebab lahan yang belum terkelola itu karena jumlah penduduknya yang relatif sedikit sedangkan lahannya cukup luas, padahal tanah ulayat yang ada disana memiliki potensi untuk dilakukan penanaman modal..." (Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Data dan SIPM DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 1 Juli 2019)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dan pernyataan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan SIPM DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka peneliti memilih Kabupaten Solok Selatan sebagai lokus penelitian. Selain itu, Rozidateno Putri Hanida, dkk juga menyebutkan dalam penelitian yang berjudul "Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Untuk Kegiatan Investasi" bahwa salah satu penyebab Kabupaten Solok Selatan menjadi incaran bagi investor dalam negeri dan asing disebabkan karena keberadaan tanah yang luas dan penduduk yang relatif sedikit serta potensi perkebunan dan bahan galian tambang yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan.¹⁶

Berdasarkan data di atas maka kajian ini berfokus pada kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2018 hal ini karena merujuk pada data Tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi investasi yang cukup signifikan di

¹⁶ Rozidateno Putri Hanida, dkk. 2017. Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tanah Ulayat untuk kegiatan Investasi. Dalam buku Komunitas dan Globalisasi. Padang: Erka, CV. Rumahkayu Pustaka Utama bekerjasama dengan FISIP Unand. Hlm: 466

Kabupaten Solok Selatan terutama pada investasi yang dilakukan oleh PMDN yaitu dari berjumlah 11 kegiatan investasi pada tahun 2017 meningkat menjadi 27 realisasi investasi pada tahun 2018. Daftar-daftar perusahaan PMDN yang melakukan realisasi investasi pada tahun 2018 di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.2 :



Tabel 1.2 Perusahaan PMDN yang merealisasikan investasi di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nomor Izin	Jumlah realisas i investas i (Rp. Juta)
1	BINAPRATAMA SAKATOJAYA	Perkebunan Kelapa sawit terpadu dan industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati	2/13/IU/II/PMDN/P ERTANIAN/INDU STRI/2011/	32905,
2	MULTIKARYA SAWIT PRIMA	Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar dari nabati dan hewani	42/I/PMDN/2007	4149,4
3	MULTIKARYA SAWIT PRIMA	Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar dari nabati dan hewani	42/I/PMDN/2007	2387,9
4	INSAN CIPTA ENERGI	Pemb <mark>ang</mark> kitan tenaga listrik	226/1/IP/PMDN/201 6	7,8
5	INSAN KAHARYA ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik	214/1/IP/PMDN /2016	327
6	DEMPO CIPTA ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik	216/1/IP/PMDN/201 6	500
7	DEMPO MULTI ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik	244/1/IP/PMDN/201 6	387,5
8	DEMPO KARYA ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik	224/1/IP/PMDN/201 6	447,8
9	INSAN KAHARYA ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik EDJAJAAN	214/1/IP/PMDN/201 6 /BANGSA	323,4
10	DEMPO SOLSEL ENERGI	Transmisi tenaga listrik	349/1/IP/PMDN/201 6	256,4
11	KAMIKO NANO SIGINTIR UTAMA	Pembangkitan tenaga listrik	116/1/IP/PMDN/201 7	509,7
	KAMIKO NANO SIGINTIR UTAMA	Ketenagalistrikan (PLTA)	7/13/IP/PMDN/2016	241,5
12	KAMIKO SANGIR SAIYO	Pembangkitan tenaga listrik	118/1/IP/PMDN/201 7	231,2
13	DEMPO MULTI ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik	244/1/IP/PMDN/201 6	493,9

	I	T		
14	DEMPO CIPTA	Pembangkitan tenaga	216/1/IP/PMDN/201	371,4
	ENERGI	listrik	6	
15	INSAN MULTI	Pembangkitan tenaga	233/1/IP/PMDN/201	337,9
	ENERGI	listrik	6	331,7
16	INSAN CIPTA	Pembangkitan tenaga	226/1/IP/PMDN/201	322,3
	ENERGI	listrik	6	322,3
17	DEMPO KARYA	Pembangkitan tenaga	224/1/IP/PMDN/201	1168,4
	ENERGI	listrik	6	1100,4
18	DEMPO	Transmisi tenaga listrik	349/1/IP/PMDN/201	
	SOLSEL		6	1623
	ENERGI			
19	WASKITA	Pembangkitan tenaga	165/1/IP/PMDN/201	351293
	SANGIR	listrik	5	
	ENERGI			,5
20	WASKITA	Pembangkitan tenaga VDA	HD5.U.DJ.311.1C1	99525,
	SANGIR	listrik	5.GIAX.16	
	ENERGI			2
21	MITRA	Pembangkitan Energi	11/13/IP/PMDN/201	4360,2
	KERINCI	Listrik	6	4300,2
22	RAJAWALI	Pemb <mark>an</mark> gkitan Tenaga	23/1/PI/PMDN/2018	6100
	LIKI ENERGI	Listrik	ユ	0100
23	BATHARA	Pembangkitan tenaga	396/1/IP/PMDN/201	
	BIRU	listrik	6	950
	BENGAWAN			
24	BATANG	Pembangkitan tenaga	65/1/IP/PMDN/2017	
	BANGKO	listrik		200
	HIDRO ENERGI			
25	BATANG	Pembangkitan tenaga	11/1/IP/PMDN/2017	
	BANGKO	listrik		200
	HIDRO ENERGI			
26	ABIPRAYA	KETENAGALISTRIKAN	8120100882806	
	NUSANTARA			1760
	ENERGI WATT	KEDJAJAAN	BANGSA	
27	GADANG	KETENAGALISTRIKAN	8120008811561	1500
	HIDRO ENERGI			1500
<u> </u>	1 DDIAGREED D :			

Sumber: DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal yang termaktub pada BAB V menjelaskan bahwa tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal dilakukan dengan mengurus izin usaha terlebih dahulu oleh penanam modal ke DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, kemudian investor mengajukan permohonan pencadangan tanah, setelah penanam modal mendapatkan

surat keputusan mengenai pencadangan tanah, penanam modal harus menegurus izin lokasi kepada Pemerintah Daerah dengan dinas teknis Kantor Pertanahan setempat.

Setelah itu, Penanam Modal dapat menghubungi langsung Pemilik/
Penguasa Tanah Ulayat untuk melakukan pengadaan tanah dengan cara mengajukan permohonan izin masuk serta melengkapi persyaratan izin masuk kepada pemerintah nagari setempat. Kemudian, penanam modal dapat melakukan pengurusan hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat. ¹⁷ Alur tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal dapat dilihat pada Gambar 1.3:

Gambar 1.3
Alur Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal



Sumber: Olahan Peneliti, 2019. Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 Tahun 2012.

Kasi pengawasan perizinan DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan menyebutkan bahwa alur perizinan investasi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan berperan dalam mengidentifikasi dan mendata tanah ulayat yang berpotensi dalam

¹⁷ Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal

kegiatan investasi untuk ditawarkan kepada investor. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut :

..."segala bentuk perizinan penanaman modal sudah menjadi kewenangan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi kami memiliki peran untuk mengidentifikasi tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal, mengecek kesesuaian RTRW, dan memberikan IMB"... (Wawancara dengan Abdul Reda, Kasi Pengawasan Perizinan DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 28 Mei 2019)

Pernyataan Kepala Seksi Pengawasan Perizinan DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan tersebut berbeda dengan pernyataan Staf Perizinan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat yang memaparkan sebagai berikut:

..."Tidak semua izin DPMPTSP Provinsi yang mengeluarkan. Izin yang kita keluarkan itu adalah izin yang menjadi kewenangannya. DPMPTSP Kabupaten/ Kota ada juga mengeluarkan izin yang menjadi kewenangan dia. Pembagian kewenangan itu secara garis besar yang menjadi kewenangan Gubernur itu, ESDM, Kehutanan, kemudian semua usaha yang lintas kab/kota. Sedangkan kewenangan Kab/Kota mengeluarkan izin-izin dasar seperti izin lokasi, izin lingkungan, IMB dan izin di bidang Perkebunan"... (wawancara dengan Yulinazra, Staf Perizinan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 September 2019)

Data di atas mengindikasikan bahwa komunikasi yang terjadi antara DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dengan DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan masih belum berjalan dengan baik karena adanya perbedaan pemahaman terkait pemberian izin penanaman modal. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan yang memaparkan sebagai berikut :

"...kalau di Solok Selatan, Perkebunan masih menjadi kewenangan kami, tapi kan sekarang sudah jarang investasi baru di bidang

perkebunan, kebanyakan perkebunan itu sudah ada sejak dulu, jadi sekarang sudah banyak yang berjalan. Palingan sekarang investasi yang banyak di bidang ESDM seperti Pertambangan, Ketenagalistrikan, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Provinsi..."(Wawancara dengan Yuhernel, Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 7 Oktober 2019)

Selanjutnya, Kasi Pengelolaan Data dan SIPM pada Bidang Dalak dan SIPM DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat menyebutkan alur komunikasi dan koordinasi antara DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dengan DPM&PTSP Kabupaten/Kota pada kutipan wawancara berikut :

"...Dalam pemberian izin prinsip penanaman modal bagi investor kami melakukan komunikasi dengan DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan untuk mengklarifikasi terlebih dahulu apakah perusahaan atau investasi telah sesuai dengan RTRW di Kabupaten Solok Selatan..." (Wawancara dengan Bimby Irawan, Kasi pengelolaan data dan SIPM pada Bidang Pengendalian DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Juli 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan kebijakan dimana DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan berperan sebagai penyedia data-data terkait investasi di Kabupaten Solok Selatan seperti data-data dimana saja tanah ulayat yang berpotensi dilakukan kegiatan investasi dan data-data untuk mengecek kesesuaian investasi dengan RTRW di Kabupaten Solok Selatan.

PT. Binapratama Sakato Jaya (BPSJ SS2) merupakan salah satu perusahaan PMDN di Kabupaten Solok Selatan yang melakukan realisasi investasi pada tahun 2018. Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan ini berada pada tanah ulayat nagari tepatnya di Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Sungai Kunyit yang dilakukan pada tanggal 10 April 2019 disebutkan

bahwa sebenarnya perusahaan ini telah ada sejak tahun 1990 dengan jangka waktu pemanfaatan selama 25 tahun sesuai HGU. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut :

"...PT. BPSJ SS2 merupakan anak perusahaan dari PT. Incasi Raya Group dan sudah mulai berinvestasi sejak tahun 1990. Waktu pemanfaatan sesuai dengan HGU yaitu 25 tahun. Sebenarnya sudah habis masa kesepakatannya tapi sampai sekarang belum ada dilakukan perpanjangan. Untuk realisasi investasi pada tahun 2018 kemungkinan merupakan pabrik industri pengolahan minyak kelapa sawit yang juga berada pada tanah ulayat yang sama...". (Wawancara dengan Wali Nagari Sungai Kunyit, pada tanggal 10 Mei 2019)

Berdasarkam kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa menurut Wali Nagari Sungai Kunyit sebenarnya jangka waktu pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi sudah habis karena sudah melebihi jangka waktu 25 tahun. Akan tetapi PT. Binapratama Sakatojaya belum melakukan perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah. Padahal jika merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 yang termaktub pada BAB X mengenai Ketentuan Peralihan disebutkan bahwa:

" Perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini". ¹⁸

Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, maka peneliti menemukan dan mengecek dokumen HGU PT. BPSJ SS2 yang menyatakan bahwa:

"Menteri ATR/BPN menetapkan memberikan Hak Guna Usaha selama 35 tahun kepada PT. BPSJ SS2 berkedudukan di Padang, di atas tanah Negara seluas 819,8 Ha terletak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat". 19

1 Q

 $^{^{18}}$ Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal

¹⁹ Keputusan Menteri ATR/BPN No, 67/HGU/BPN/99 tentang Pemberian HGU atas Tanah Terletak di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan dokumen HGU PT.BPSJ SS2 di atas dapat diketahui bahwa jangka waktu hak atas tanah PT. BPSJ SS2 di Nagari Sungai Kunyit belum berakhir, hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Wali Nagari Sungai Kunyit yang mengatakan bahwa jangka waktu pemanfaatan Tanah Ulayat oleh PT BPSJ SS2 telah berakhir. Selanjutnya, Wali Nagari Sungai Kunyit juga menyebutkan bahwa dokumendokumen kesepakatan atau bentuk perjanjian antara penanam modal dengan penguasa ulayat tidak tahu dimana keberadaannya sampai sekarang seperti pada kutipan wawancara berikut ; VERSITAS ANDALAS

"...Untuk bentuk perjanjian atau kesepakatan pasti ada, hanya saja sekarang tidak tahu dimana keberadaannya karena itu ada saat pemerintahan nagari yang dulu, soalnya sudah lama dan sudah beberapa generasi kepemimpinan, kami pun sebenarnya ingin mencari dimana keberadaan dokumen-dokumen perjanjian itu, sehingga tentu apapun persoalan kita bisa mengacu ke situ..." (Wawancara dengan Wali Nagari Sungai Kunyit, Pada tanggal 10 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang diperoleh di atas dapat diketahui bahwa perbedaan informasi yang disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Kunyit terkait jangka waktu HGU PT. BPSJ SS2 dengan dokumen HGU PT. BPSJ SS2 disebabkan karena ketidaktahuan dimana keberadaan dokumen-dokumen perjanjian atau kesepakatan antara PT. BPSJ SS2 dengan Penguasa Ulayat Nagari Sungai Kunyit.

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat selaku implementor kebijakan juga tidak mengetahui bentuk kesepakatan antara penguasa ulayat kaum di Nagari Sungai Kunyit dengan investor atau pemilik modal. Padahal seharusnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tentang tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat berperan dalam

melakukan pengawasan atas pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal.

Selain itu Wali Nagari Sungai Kunyit juga menyebutkan bahwa dokumendokumen perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak ditemukan karena kecendrungan merasa sudah senang dengan adanya investor yang masuk ke nagari karena berharap akan memberikan peluang kerja yang besar terhadap nagari. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut :

"...Respon dari masyarakat dengan adanya PT itu cukup baik karena dapat membuka lapangan pekerjaan, tidak ada penolakan dari masyarakat. Masyarakat kami adalah tipe masyarakat yang memang mancari investasi. Sifat orang-orang terdahulu di nagari ini yang penting bagaimana investor tertarik untuk menanamkan modal di nagari kami, agar terbuka lapangan pekerjaan, tapi tidak terlalu memikirkan bentuk-bentuk kesepakatan atau perjanjian-perjanjian..." (Wawancara dengan Rusnijal, Wali Nagari Sungai Kunyit, pada tanggal 10 Mei 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas juga dapat dilihat bahwa masyarakat Nagari Sungai Kunyit merupakan tipe masyarakat yang terbuka kepada investor bahkan memang sengaja untuk mencari investor agar mau menanamkan modalnya di Nagari Sungai Kunyit. Hal ini senanda dengan pernyataan Jamaas selaku masyarakat di Nagari Sungai Kunyit pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019 berikut :

"...Kami merasa diuntungkan dengan adanya investasi yang dilakukan di Nagari Sungai Kunyit ini, termasuk pada investasi yang dilakukan oleh PT. BPSJ SS2 karena kami dibangunkan kebun plasma seluas 10% dari luas HGU yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi kami sebagai masyarakat hanya perlu mengelola tanpa menyediakan modal, selain itu kehadiran Perusahaan ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan di nagari ini..." (Wawancara dengan Bapak Jamaas selaku Masyarakat Nagari Sungai Kunyit yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019)

Selain itu, Hanida, dkk juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa keberhasilan Nagari Lubuk Malako dan Nagari Sungai Kunyit dalam mengelola pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi datang dari masyarakat sendiri, kemampuan masyarakat nagari dalam memilih bentuk pemanfaatan *bungo* atau bea atas pemanfaatan tanah ulayat pada kenyataannya memberikan kenyamanan bagi investor dalam beraktivitas sekaligus mampu mengeliminasi konflik di tengah masyarakat atau konflik antara masyarakat dengan investor.²⁰

Kondisi sosial seperti ini memberikan pengaruh kepada implementasi Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan karena salah satu tujuan dari adanya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tersebut yaitu mengoptimalisasi pemanfaatan potensi untuk peningkatan dan pengembangan penanaman modal. Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah dipaparkan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan ?"

KEDJAJAAN

²⁰Hanida, dkk, op.cit., hlm. 471

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administra<mark>si Publik</mark> karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasal<mark>ahan penelitian ini.</mark>

UNIVERSITAS ANDALAS

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada instansi terkait khususnya DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, DPM&PTSP Kabupaten/Kota dan jajarannya serta penanam modal dan penguasa ulayat selaku sasaran kebijakan.

KEDJAJAAN